

BAB III

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI YANG DILAKUKAN DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT, DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI HAMBATAN

A. Hambatan Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat

1. Hambatan Internal

Dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara internal juga mengalami hambatan yaitu pemahaman yang belum mendalam terhadap isi dari Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan.³³

Uraian tersebut bila dianalisis dengan teori sistem hukum yaitu pada budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*). Maka dapat dikatakan bahwa

³³ Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015.

pemahaman masih menjadi kendala, maka dari itu lahirlah Perma ini sehingga menjadi acuan bagi para hakim atau fasilitator Diversi di Pengadilan seluruh Indonesia.

2. Hambatan Eksternal

Dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara eksternal juga mengalami hambatan yaitu :³⁴

- a. Pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya terhadap Diversi masih kurang.
- b. Peran masyarakat masih minim terutama dari masyarakat yang menjadi korban.
- c. Kerjasama instansi lain terkait penerapan Diversi belum berjalan dengan baik.

3. Paradigma Keadilan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

a. Pengertian Keadilan bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh diaplikasikan untuk semua anak tanpa kecuali, baik anak yang berhadapan dengan hokum maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Anak behadapan dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai

³⁴ Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015.

korban atau saksi, sedangkan anak berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.³⁵

Disepakati banyak pihak bahwa sesungguhnya selain peradilan formal tersedia juga peradilan nonformal. Peradilan formal melibatkan institusi penegakkan hukum dan peradilan yang dijalankan Negara, termasuk polisi, jaksa, pengadilan (pidana dan perdata), advokat, lembaga pemasyarakatan, dan kementerian terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan implementasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Peradilan nonformal adalah peradilan yang lebih melibatkan lembaga non negara dan individu-individu dalam masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) maupun mekanisme agama, adat, dan masyarakat sipil (*civil society*) lainnya.³⁶

b. Prinsip-Prinsip Keadilan bagi anak

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Di depan di jelaskan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi : nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

³⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm 89

³⁶ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 90

Dari prinsip dasar perlindungan anak tersebut, serta elaborasi dari sekian instrument internasional, kiranya dapat dibagi dalam 13 prinsip keadilan anak :³⁷ (1) pelaku kenakalan anak adalah korban; (2) setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan sebagai pertimbangan utama; (3) tidak mengganggu tumbuh kembang anak; (4) setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi; (5) setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatannya; (6) setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi; (7) setiap anak berhak diperlakukan dengan kasih sayang dan penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang; (8) setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum; (9) program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak; (10) perenggutan kebebasan dalam bentuk apa pun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat; (11) perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak di daerah konflik sosial, anak di daerah bencana, anak tanpa pengasuh utama, anak dari kelompok minoritas, anak yang cacat, anak yang terimbas migrasi, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS; (12) pendekatan peka gender harus diambil di setiap langkah. Stigmasi dan

³⁷ Tiga belas prinsip ini saya kembangkan dari hasil kajian Pokja Akses Terhadap Keadilan Bappenas serta diskusi para anggota Pokja *Juvenile Justice Reform in Indonesia* sebanyak sepuluh *item* dan pendapat saya tiga *item*, yaitu pelaku adalah korban, kepentingan terbaik bagi anak, dan pendekatan futuristik tidak ada penjara bagi anak. Prinsip yang terakhir masih belum memperoleh kesepahaman dengan teman-teman diskusi di Pokja tersebut, tetapi di lingkungan KPAI relative sudah satu persepsi bahwa ke depan memang tidak ada pemenjaraan anak.

kerentanan khas yang dialami anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui sebagai sebuah problem nyata yang banyak berkaitan dengan status dan peran gendernya sebagai anak perempuan; (13) mengembangkan perspektif futuristil futuristis dengan meniadakan penjara anak.

a) Pelaku Adalah Korban

Pelaku kenakalan anak adalah korban. Memang, mungkin terbukti melakukan tindak kenakalan, anak melanggar hukum positif, kelakuannya mungkin akan mengganggu tertib sosial karena kenakalannya membuat marah publik, dan karena ulahnya ada pihak yang dirugikan, bahkan karena kenakalannya akan mendatangkan kematian dan siksa orang lain. Namun, apa pun alasannya, sesungguhnya dia adalah korban.³⁸

Korban dari apa, siapa, dan dari mana? Dia korban dari perlakuan salah orangtuanya, dia korban dari pendidikan guru-gurunya, dia korban kebijakan pemerintah lokal, dan dia korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan karena ada nilai-nilai yang terinternalisasi sejak usia dini, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran hukum. Kalau begitu, bukanlah sesungguhnya anak-anak ini korban dari orang dewasa yang membuat dan mengedarkan pornografi? Mengapa anak-anak yang dihukum sementara para pembuat dan pengedarnya bebas melenggang? Sangat menarik keputusan yang telah dilakukan mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Pada saat menjadi hakim, dalam

³⁸ Hadi Supeno, Ibid, hlm 92

persidangan anak sebagai pelaku tindak, beliau membebaskan seorang pelaku perkosaan. Dari keterangan yang diperoleh, sesungguhnya pelaku perkosaan itu anak baik-baik. Dia menjadi pemerkosa setelah menyaksikan film yang memuat materi pornografi di bioskop. Sang anak hanya dibina dan dinasihati bahwa hal seperti itu tidak baik. Anak diajak membuat komitmen untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Siapa yang menjadi terhukum? Pengusaha bioskopnya.³⁹

Dengan analogi tersebut, bula seorang remaja merokok dengan segala gayanya di sebuah taman ibukota, dia memang pelaku, tetapi dia adalah korban dari iklan-iklan rokok yang sangat menggoda dan merangsang untuk melakukannya. Membersihkan Jakarta dari perokok sangat gampang. Hukumlah para pembuat dan pemasang iklan. Kurangi produksi rokok naikan cukai rokok maka akan berkurang anak-anak muda yang merokok dengan bergaya di sembarang tempat di Jakarta.

Tinjauan psikologis atas kekerasan sebagaimana di kemukakan Sigmund Freud mendalilkan bahwa hasrat merusak (insting kematian) sama kuatnya dengan hasrat untuk memperbaiki (insting kehidupan).⁴⁰ Dalil ini bisa menjawab persoalan kekejaman dan destruksi manusia pada skala nasional dan internasional yang dari hari ke hari terus meningkat.

³⁹ Ibid, hlm 93

⁴⁰ Erich Fromm, *Akar Kekerasan Analisis Sosio – Psikologis atas Watak Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. Xv.

Makna dalil tersebut menegaskan bahwa usia kejahatan dan kebaikan sama dengan usia manusia itu sendiri. Dalam bahasa filosofis Mahatma Gandhi, “peperangan dan kekerasan sama tuanya dengan gunung-gunung.”⁴¹

Boleh dikata sejarah manusia adalah sejarah kekerasan. Kekerasan telah menjadi spiral yang terkonstruksi secara sosial. Para pahlawan adalah mereka yang pernah berperang. Karya-karya sastra besar adalah karya yang menceritakan tentang kekerasan dan perang⁴². Menjadi masuk akal ketika Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa kekerasan sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia.⁴³ Ini mengindikasikan bahwa ada lingkungan sosial yang keras, yang mempola lahirnya individu berwatak keras dengan segala karakteristiknya, termasuk anak.

Tinjauan psikologi amat determinan menempatkan posisi *inner psychic* sebagai akar kekerasan. Perilaku agresif manusia itu diwujudkan dalam peperangan, kejahatan, perkelahian, dan segala jenis perilaku destruktif dan sadistis yang ditumbulkan insting bawaan yang telah terprogram secara filogenetis. Insting ini selalu mencari penyaluran dan menunggu kesempatan yang tepat untuk dilampiaskan. Namun, From masih meyakinkan kita bahwa lingkungan sosial akan menjadi penentu, apakah kekuatan agresif insting kematian ataukah insting cinta dan

⁴¹ M.K Gandhi, *Biografi Mahatama Gandhi*, Narasi, Yogyakarta, 2007

⁴² Hadi Supeno “Konstruksi Kekerasan Terhadap Anak,” majalah Warta KPAI, Edisi II, 2008.

⁴³ Frans Magnis Suseno, “Kata Pengantar,” dalam Yayah Kisbiyah, dkk. *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan* (Pimpinan Pusat ikatan Remaja Muhammadiyah dan *The Asia Foundation*, 2000, hlm. ix. Franz Magnis Suseno, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Drijarkara, mengungkapkan ada empat latar belakang budaya kekerasan. Pertama, transformasi dalam masyarakat modern. Kedua, akumulasi kebencian dalam masyarakat. Ketiga, masyarakat yang sakit secara sosiologis sehingga mereka gampang mengamuk. Keempat, ada institusionalisasi kekerasan oleh kekuasaan.

kehidupan yang akan menang. Pemikiran ini selaras dengan teori Tabularasa John Lock yang menyatakan bahwa sesungguhnya seorang bayi dilahirkan bagai meja lilin yang putih dan bersih, dan akan menjadi apa meja lilin itu bergantung kepada individu yang akan menuliskannya. Dalam hal ini orang dewasa yang melakukan internalisasi nilai-nilai dan perilaku, atau pola pendidikan dan pola asuh (*parenting skills*).⁴⁴

Ambil contoh kekerasan di sekolah yang akhir-akhir ini dan menyebabkan anak-anak berhadapan dengan hukum, sebagian masuk penjara. Sekolah adalah cermin keberadaan masyarakat. Benedict Anderson menyatakan, “Katakan seperti apa sekolahmu, aku akan ceritakan bagaimana kondisi masyarakatmu”.

Hadi Supeno mengatakan bahwa telah lama mempunyai tesis bahwa sekolah di Indonesia bukan tempat aman bagi anak-anak Indonesia.⁴⁵ Kita hidup dalam era ketika kekerasan memengaruhi semua sekolah.⁴⁶ Tentu saja ini sesuatu yang paradoksal karena bukanlah sekolah diidealkan sebagai tempat yang aman dan nyaman pengganti suasana keluarga, agar anak bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan?

Banyak ragam kekerasan di sekolah yang sering disebut *bullying*. Istilah *bullying* sendiri menurut Kamus Webster bermakna penyiksaan atau pelecehan yang

⁴⁴ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 94

⁴⁵ Hadi Supeno, “*Sekolah Bukan Tempat Aman Bagi Anak*,” *Kompas*, Edisi 23 Juli 2008, hlm 7.

⁴⁶ Helen Cowie & Dawn Jenifer, *Managing Violence in Schools*, A Sage Publications Company, London, 2007, hlm 1.

dilakukan tanpa motif, tetapi dengan sengaja atau dilakukan berulang-ulang terhadap orang yang lebih lemah.⁴⁷

Motif yang menjadikan seseorang sebagai pelaku *bulying* sangat beragam, tetapi dari keberagaman motif tersebut, inti utamanya karena adanya ketidakseimbangan dalam relasi kuasa.⁴⁸ Semakin tidak seimbang relasi kuasa antara dua individu atau dua kelompok individu, di situ akan terjadi perilaku *bulying*.

Survey yang dilakukan Oliver dan Candappa,⁴⁹ misalnya, mendapati bahwa separuh anak-anak SD dan lebih dari seorang di antara empat orang anak SD dalam sampel mereka melaporkan bahwa mereka pernah dilecehkan dalam semester sebelumnya, mengutip beberapa hasil penelitian, Helen Cowie menunjukkan anak-anak yang rentan terhadap praktik *bulying* : Anak-anak dalam perawatan di daerah pemukiman, anak-anak yang berasal dari daerah pengembara, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar atau berkomunikasi, dan anak-anak dari kelompok minoritas.

Di Indonesia belum ada studi yang komprehensif mengenai praktik kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan teman sebaya maupun komponen sekolah lain, seperti guru atau penyelenggara lembaga pendidikan. Namun, dari berita-berita di media masa maupun laporan-laporan masyarakat, kita melihat betapa banyak anak-anak telah menjadi korban kekerasan. Kekerasan itu mencakup pelecehan lewat tulisan, internet, ponsel, surat dan sejenisnya; melalui kata-kata kotor, jorok, sinisme

⁴⁷ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 95

⁴⁸ Mellor, 2005, dalam Hadi Supeno, *Ibid*, hlm 96

⁴⁹ Oliver dan Cabdappa, *Ibid*.

yang berulang-ulang; melalui sentuhan atau kontak fisik dalam konteks seks, tawuran, perkelahian; penyiksaan; perkosaan, dan sebagainya.⁵⁰

Tindakan kekerasan yang menyebabkan mereka berkonflik dengan hukum tidak dilakukan sendiri, tetapi dalam satu rangkaian sebab akibat dari sejarah panjang kekerasan di masyarakat. Ada *transfer of knowledge and transfer of empirism* dari senior, atau orang dewasa, atau oleh budaya sekitar yang terinternalisasi dalam kurun waktu yang panjang.

Maka, ketika banyak pihak bertanya, mengapa banyak anak-anak Indonesia terlibat dalam tindak kenakalan?⁵¹ Hal tersebut bukan karena watak anak Indonesia itu nakal dan suka melakukan tindak pidana, tetapi karena mereka adalah korban dari faktor-faktor di luar dirinya.

Pertama, ada lingkungan sosial di sekitar anak yang keras, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Secara filogenetis sifat kekerasan merupakan bawaan, tetapi untuk menjadi sebuah tindakan, kekerasan adalah produk lingkungan sosial di masyarakat luas.

Kedua, lingkungan sekolah yang formalitas dan cenderung dehumanisasi menjadikan relasi guru dan murid, murid dan murid kehilangan nilai-nilai insaninya. Cinta dan kasih sayang tidak lagi menjadi dasar dan tujuan pendidikan sebab telah

⁵⁰ Dari data pengaduan di KPAI menunjukkan beragamnya *bullying* terhadap anak-anak di sekolah, seperti anak-anak diperokok sehingga membuat korban minder dan memiliki kelainan pergaulan, anak seniornya, ancaman teror lewat HP, sampai pelecehan seks oleh pimpinan yayasan pendidikan.

⁵¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak-anak yang melakukan tindak pidana adalah anak nakal, bukan penjahat atau criminal. Oleh sebab itu, hukuman yang diberikan seharusnya hukuman untuk anak nakal, jangan disamakan dengan kejahatan orang dewasa.

tergantikan dengan relasi transaksi komoditas.guru merasa telah cukup memenuhi kewajiban ketika telah selesai menyampaikan semua silabus dalam kurun waktu yang ditetapkan, tanpa memedulikan tahap-tahap perkembangan psikologis anak didik.⁵²

Ketiga, sikap orangtua yang semakin permisif terhadap ikatan nilai-nilai moral, serta intensitas komunikasi yang tidak lagi individu menekuni keahliannya dan mengabdikan diri secara total kepada dunia kerja bila tidak ingin tersingkir dari persaingan jenjang karir. Orangtua kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, padahal sekoah atau lembaga pendidikan modern juga telah dibekuk dan tunduk pada hukum transaksi komoditas, bukan relasi humanitis.

Keempat, hilangnya ruang publik untuk ekspresi anak, seperti olahraga, seni teater, sastra, permainan kreatif, dan sebagainya sehingga mereka lebih melampiaskan kepada hal-hal yang destruktif, tidak terkendali, tindakan coba-coba, tindakan mencari perhatian, melampiaskan heorisme di depan teman sebaya, dan sebagainya.

Kelima, pengaruh media masa khususnya televisi yang luar biasa masuk ke ruang privat dan mendoktrin ajaran-ajaran kekerasan melalui film, sinetron, *reality show*, tayangan berita, maupun tayangan-tayangan lain. Satu kenyataan bahwa sekarang televise telah menjadi agama baru masyarakat modern, di mana sumber rujukan dari nilai-nilai spiritual, keputusan investasi, prefensi politik, sampai pilihan selera kuliner diserahkan kepada televisi. Maka ketika sebagian besar stasiun televise tidak memiliki tanggung jawab sosial dan berperspektif anak dengan menayangkan

⁵² Hadi Supeno, Ibid, hlm 97

produk-produk kekerasan, tak pelak bila di sekitarnya telah lahir anak-anak dengan pola-pola kekerasan.

Keenam, hilangnya tokoh panutan anak-anak remaja sehingga mereka mencari tokoh panutan yang paling mudah diakses, atau bahkan tidak memiliki panutan sama sekali. Sebaliknya di pentas politik nasional justru kita saksikan para pemimpin dan tokoh nasional yang mengekspresikan banyak kekerasan, seperti peristiwa kerusuhan 26 Juli 1996, kerusuhan Mei 1998, konflik SARA di Poso, perang agama di Maluku, perilaku tak terpuji anggota DPR RI dan sejumlah pejabat publik bahkan penegak hukum, sungguh sebuah referensi yang sangat kuat bagi lahirnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan pemahaman yang komprehensif seperti itu, nyatalah bahwa posisi anak, walaupun dia sebagai pelaku (*offender*) tindak kenakalan, sesungguhnya dia adalah korban (*victim*). Korban dari pelaku orang dewasa, kebijakan pemerintah dan Negara, serta lingkungan sosial budaya di sekolah dan masyarakat yang dibangun orang-orang tua. Karena pelaku adalah korban menjadi tidak adil manakala dia harus memperoleh hukuman dari sistem peradilan yang semata-mata memojokkannya.⁵³

b) Pertimbangan Kepentingan Anak

Membangun masa depan adalah membangun dunia anak. Program-program pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan lainnya, termasuk penghargaan akan hak asasi manusia adalah kehendak untuk mewujudkan kehidupan

⁵³ Ibid, hlm 99

yang lebih baik daripada hari ini untuk anak-anak. Kenyataan tersebut diakui para pemimpin Negara di berbagai belahan dunia. Unicef dalam salah satu catatan akhir tahun 2007 menyatakan bahwa ukuran sejati pencapaian sebuah bangsa adalah keselamatan anak, kesejahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya, perasaan dikasihi, dihargai, dan diikutsertakan di dalam keluarga-keluarga dan masyarakat tempat mereka dilahirkan. Perhatian terhadap dunia anak adalah ukuran sejauh mana sebuah masyarakat menempatkan posisi anak dalam pembangunan nasionalnya.⁵⁴

Kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu adalah terpenuhinya hak-hak anak. Oleh sebab itu, tidak boleh ada tindakan orang dewasa apa pun alasannya yang menyebabkan terampasnya hak-hak anak, apalagi menghilangkan harapan masa depan anak. Proses peradilan yang bertele-tele, perilaku aparat yang menakutkan dan selalu mengancam, dan pemidanaan sampai pemenjaraan yang tidak manusiawi adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Taruhlah seorang anak yang dipenjarakan memperoleh pendidikan setara paket A, B atau C, atau pendidikan formal sekalipun, tetapi dia akan kehilangan hak pendidikan ketika proses peradilan. Kasus 10 anak Tangerang yang dipidanakan Kepolisian Metro Bandara Soekarno Hatta, misalnya, selama masa penahanan oleh polisi dan penahanan di Lapas Tangerang selama 29 hari tidak memperoleh layanan pendidikan dan hak-hak lainnya. Ketika proses peradilan telah selesai, mereka kembali ke sekolah. Namun, pihak sekolah tiak menaikkan mereka ke kelas yang

⁵⁴ Ibid

lebih tinggi dengan alasan mereka banyak tidak masuk sekolah dan tertinggal mata pelajaran. Selama dalam penahanan itu pula anak-anak tidak bias bertemu dengan orang tua mereka, tidak memperoleh layanan kesehatan, tidak mendapat jaminan makanan bergizi, tidak ada kesempatan bermain, dan sebagainya.

Dengan ilustrasi di atas, peradilan anak hendaknya harus memastikan jaminan:⁵⁵

- a) Anak tidak terputus hubungannya dengan anak tanpa sepengetahuan hukum tidak akan pernah menahan anak tanpa sepengetahuan orangtuanya. Selama penyelidikan, penyidikan, dan pembuatan berita acara pemeriksaan, anak harus didampingi orang tua atau wali. Polisi akan membatalkan segala tindakan terhadap anak selama anak tidak didampingi orangtuanya. Apabila dengan sangat terpaksa terjadi penahanan anak, akses komunikasi orang tua terhadap anak harus dibuka seluas-luasnya tanpa batas waktu dan tempat. Penghalangan komunikasi antara orang tua dan anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat hukum adalah sebuah kejahatan aparat Negara dan harus memperoleh hukuman berat. Untuk menjamin berjalannya prinsip ini, Negara harus memperbanyak “polisi anak”, dan “hakim anak”. Aparat penegak hukum anak tersebut harus tersedia pada setiap unit terendah : polisi sektor (polsek) untuk “polisi anak”, “jaksa anak” dan “hakim anak” untuk unit di kabupaten/kota.
- b) Anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan, dan pemanfaatan waktu luang.

⁵⁵ Ibid, hlm 100

Pendidikan adalah hak tertinggi seorang anak karena dengan hak ini keberlangsungan hidupnya disandarkan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada seorang pun dan satu lembaga pun atas nama apa pun yang berwenang merampas hak pendidikan anak, minimal 9 tahun atau sampai anak berusia 16 tahun. Maka penindakan, pemidanaan, dan proses peradilan lainnya tidak boleh menghilangkan kesempatan belajar, baik secara fisik maupun secara psikis. Aparat hukum harus memberitahukan kepada guru/kepala sekolah tempat anak belajar atas persoalan yang sedang dihadapi. Guru kepala sekolah diajak berpartisipasi ikut mencari penyelesaian terbaik atas kasus yang menimpa anak didiknya. Aparat hukum bias menggali riwayat hidup seorang anak melalui sekolahnya. Polisi tidak boleh menangkap anak di lingkungan sekolah karena akan memermalukan anak di depan teman-teman sebayanya. Bila dengan sangat terpaksa anak ditahan, dia harus tetap diberi kesempatan untuk belajar, memanfaatkan waktu luang, bermain dan mengekspresikan kemampuan kreatif yang dimiliki.

- c) Anak memperoleh kebutuhan hidup yang memadai sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang.

Polisi, jaksa, dan hakim pemeriksaan, penahanan, dan persidangan. Proses peradilan anak harus batal demi hukum manakala aparat penegak hukum tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana primer bagi anak-anak. Anak harus

terjamin kebutuhan makan dan minum, buku-buku bacaan sehat, dan sarana bermain/ekspresi lainnya.

d) Anak memperoleh layanan kesehatan.

Sebelum aparat hukum menindak dan memidanakan, harus dipastikan anak dalam keadaan sehat. Selama proses peradilan, aparat hukum harus menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Apabila terpaksa anak ditahan, aparat penegak hukum harus menyediakan fasilitas kesehatan yang secara rutin memeriksa kesehatan anak. Apabila anak sakit dalam tahanan, aparat hukum yang menahan harus mempertanggungjawabkannya dan anak harus dibebaskan untuk kesempatan pertama/segera.⁵⁶

e) Anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan.

Aparat penegak hukum adalah teladan bagi anak-anak. Oleh karena itu, dai harus ramah, berlaku sopan, dan bertindak dengan penuh keadaban terhadap anak. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau pun ancaman kekerasan, sekecil apa pun, baik berupa gerakan, kata-kata umpatan/pelecehan, terlebih lagi berupa tindakan kekerasan fisik. Pelanggaran atas ketentuan ini harus memperoleh hukuman berat.

f) Tidak menimbulkan trauma psikis.

Pemeriksaan terhadap saksi, korban, maupun pelaku harus dilakukan dengan metode khusus dan terlatih. Subjek perempuan hendaknya ditangani aparat penegak hukum perempuan. Aparat penegak hukum tidak akan melecehkan

⁵⁶ Ibid, hlm 102

anak, dengan meminta subjek anak memperagakan kejadian yang menyebabkannya berhadapan dengan hukum, lebih-lebih untuk kasus pelecehan seks. Untuk kasus perkosaan, polisi dilarang keras melibatkan korban untuk kegiatan rekonstruksi peristiwa karena akan memperparah trauma psikis korban, serta memermalukannya di depan umum.

- g) Tidak boleh ada stigmasi dan labelisasi pada anak-anak.

Peradilan terhadap anak adalah bagian dari pendidikan terhadap warga Negara. Oleh sebab itu, peradilan anak tidak boleh diletakkan sebagai ajang pelampiasan dendam, melainkan pembinaan generasi muda untuk menjadi manusia bertanggung jawab. Jadi, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum. Labelisasi dan stigmasi bahwa dia nakal, jahat, vandalis, criminal, narapidana, dan sebagainya harus dihapus karena apa pun yang dilakukan sesungguhnya harus dihapus karena apa pun yang dilakukan sesungguhnya merupakan bagian perjalanan hidup manusia menemukan jati dirinya.

- h) Tidak boleh ada publikasi pengungkapan identitas pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk menghindari labelisasi dan stigmasi di atas, seluruh rangkaian peradilan anak bukan untuk konsumsi publikasi. Pelanggar ketentuan ini, baik sumber berita maupun media yang memublikasikan, harus diberi sanksi. Kalaupun ada publikasi, hanya bersifat pengungkapan kasus dalam rangka kontrol masyarakat,

pembelaan, dan advokasi, tetapi bukan sebagai bahan eksploitasi kasus, dan pengungkapan-pengungkapan ada *infotainment*.

c) Tidak mengganggu tumbuh kembang anak

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh mengganggu tumbuh kembang anak. Pada paragraph terdahulu sudah dijelaskan bahwa anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini, tetapi sosok pribadi otonom yang sedang tumbuh dan berkembang. Dia akan mencapai pertumbuhan (fisik) optimal apabila memperoleh jaminan pemenuhan hak-haknya seta dilindungi dari perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.⁵⁷

Ini berarti sejak dalam kandungan seorang anak tidak boleh kekurangan gizi, tidak boleh menghirup udara kotor, tidak boleh kemasukan zat-zat kimia berbahaya, tidak boleh menghirup nikotin, dan sebagainya. Setelah lahir pun dia mesti memperoleh asupan gizi yang memadai, pengasuhan yang kondusif, pendidikan yang berkualitas, terhindar dari penyakit menular, serta tingkat kesehatan yang prima. Dalam hal perlindungan khusus tentu saja agar tidak terganggu tumbuh kembang anak, antara, diperdagangkan, menjadi budak nikotin minuman keras narkoba, pornografi, dan perlakuan lain yang membuat waktunya habis dalam tekanan sistematis tanpa mampu melakukan perlawanan dari dalam dirinya.

Itulah sebabnya pada tahun 2002 PBB mengeluarkan Deklarasi Dunia yang Layak Anak, yang antara lain berisi seruan dari para pemimpin dunia : “Kami

⁵⁷ Hadi Supeno, *Ibid*, hlm 103

menegaskan kembali kewajiban untuk bertindak guna meningkatkan dan melindungi hak-hak setiap anak, yaitu setiap umat manusia yang bertindak yang berumur di bawah 18 tahun termasuk para remaja. Kami bertekad untuk menghargai martabat dan mengamankan kesejahteraan semua anak. Kami mengakui bahwa Konvensi Hak Anak, yaitu konvensi yang paling universal cakupannya sepanjang sejarah, serta protokol pilihannya, memuat seperangkat standar legal internasional yang komprehensif bagi perlindungan kesejahteraan anak. Kami juga mengakui pentingnya instrument-instrumen internasional lainnya yang relevan bagi anak-anak.”⁵⁸

Di bagian lain disebutkan dalam deklarasi tersebut : “Kami menekankan komitmen kami untuk menciptakan sebuah dunia yang layak untuk anak, di mana pengembangan manusia yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak, dilandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, nondiskriminasi, perdamaian, dan keadilan sosial, serta sifat segala hak asasi manusia yang universal, tak terceraikan, saling tergantung dan bertautan, termasuk hak atas perkembangan.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Khusus untuk Anak, 8 Mei 2002, juga dibacakan Pernyataan Anak-Anak :⁵⁹

*Kami adalah anak-anak dunia
Kami adalah korban kekerasan
Kami adalah anak jalanan
Kami adalah anak-anak perang
Kami adalah para terhukum dan yatim piatu HIV/AIDS*

⁵⁸ “*Dunia yang Layak bagi Anak,*” Unicef, Jakarta, tanpa tahun, hlm 19

⁵⁹ Ibid, hlm 11, Pernyataan dibacakan Ms. Gabriela Azurduy Arrieta (Bolivia) dan Ms. Andrey Chenynut (Monaco), delegasi yang mewakili Forum anak.

Kami tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan

Kami adalah korban dari situasi politik, ekonomi, kebudayaan, agama, dan diskriminasi lingkungan

Kami adalah anak-anak yang suaranya tidak pernah didengar, sudah saatnya kami mulai diperthhitungkan

Kami menginginkan dunia yang layak bagi anak, karena dunia yang layak Bagi kami adalah juga dunia yang layak bagi semua orang di dunia ini.

Kami melihat akhir dari eksploitasi, kekejaman, dan kekerasan;

Hukum yang melindungi anak dari eksploitasi dan kekejaman

Pusat rehabilitasi dan program-program untuk membangun kembali

Kehidupan anak-anak yang menjadi korban.

Kami adalah anak-anak dunia, dan terlepas dari perbedaan latar belakang

Kami, kami mempunyai kesamaan realitas.

Kami dipersatukan oleh perjuangan kami untuk membuat dunia menjadi

Sebuah tempat yang lebih baik bagi semua.

Anda boleh menyebut kami sebagai masa depan, tetapi kami juga adalah masa kini.

Sementara itu, sebelumnya, pada tahun 2000 PBB telah meluncurkan program kemanusiaan yang disebut Millenium Developmetn Goal's 2015 (MDGs 2015). Delapan klaster menjadi isu perjuangan MDG's Mengurangi kemiskinan hingga separuh pendidikan untuk semua selama minimal 9 tahun, kekerasan gender, mengurangi kematian anak, kesehatan ibu, pemberantasan penyakit menular, penanggulangan HIV/AIDS, penyelamatan lingkungan hidup, serta kerja sama global untuk mempercepat target-target MDG's.

Dengan semangat itu dengan alasan apa pun, semua orang dewasa, aparat hukum, apalagi Negara tidak boleh mengenakan perbuatan yang bias mengganggu

tumbuh kembang anak. Tugas orang dewasa adalah membantu tumbuh kembang anak secara optimal, bukan malahan menghambat dan menggangukannya.

Tindakan penghukuman yang semena-mena, memutus hubungan anak dengan orangtua, dan memutus pendidikan anak sangat mengganggu tumbuh kembang anak. Itulah sebabnya undang-undang mengatur pemenjaraan terhadap anak hanya dalam keadaan terpaksa, dan sebagai upaya terakhir bias dikenakan kepada anak. Bukan sebaliknya berbagai upaya dianggap tidak perlu, hanya ada kosakata yang diingati ingat kepolisian Negara atau kejaksaan, yakni pemenjaraan.⁶⁰

d) Penghargaan Pendapat Anak

Adapun dalam masyarakat ada stigma nilai tawar psikis adalah minor, sedangkan orang dewasa adalah mayor. Pandangan ini berlanjut pada doktrin masyarakat bahwa kebenaran hanya milik orang dewasa yang harus diikuti secara taklid oleh anak. Orang dewasa adalah subjek yang berhak atas kata (memerintah, menentukan masa depan, memilih, mengarahkan, member, dan sebagainya), sedangkan anak adalah objek yang hanya punya hak kata (diberi, disuruh, diperintah, diarahkan, ditentukan, diajar, dihukum, dan sebagainya). Prinsip perlindungan anak melihat anak juga sebagai subjek yang memiliki hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pendapat anak juga harus dihargai. Sebagai pribadi yang sedang berkembang, dia menerima informasi dari berbagai sumber, mengolah informasi, dan memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pendapatnya. Karena itu, semua aparat penegak

⁶⁰ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 106

hukum yang menangani kasus ABH harus bertindak professional dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :⁶¹

- a. Memperlakukan anak sebagai pribadi manusia utuh yang sedang berkembang, tidak boleh melihat anak sebagai orang dewasa dalam bentuk mini.
- b. Memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara-cara yang persuasif, bukan dengan cara-cara menakut-nakuti, mengancam, apalagi melakukan penyiksaan (*torture*).
- c. Melibatkan unsur-unsur professional, seperti pekerja sosial professional (*professional social worker*), psikolog, guru, dan tokoh-tokoh lokal.
- d. Aparat penegak hukum tidak hanya berkuat pada pernyataan apa dan bagaimana sebuah tindakan pelanggaran hukum dilakukan anak, tetapi yang lebih penting adalah menggali pertanyaan mengapa sebuah pilihan tindakan dilakukan.
- e. Anak harus diberi kesempatan bicara seluas-luasnya, tidak banyak dipotong oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum sehingga akan menghambat ekspresi anak.
- f. Aparat penegak hukum tidak memberikan vonis-vonis awal yang menimbulkan trauma psikologis, seperti : “Bohong, goblok, dasar berandal, dasar preman kecil” dan sebagainya.
- g. Pendapat anak harus menjadi dasar utama dalam mengambil tindakan hukum selanjutnya.

⁶¹ *Ibid*, hlm 107

e) Prinsip Adil dan Setara

Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum memperlakukan anak-anak tanpa membedakan status sosial, asal usul, agama, ras, dan sebagainya. Menurut Purnianti, sekitar 80 persen anak-anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari keluarga yang orangtuanya bermata pencaharian buruh bangunan, karyawan pabrik, pedagang kecil, sopir, dan petani gurem.⁶² Menjadi pertanyaan besar mengapa anak-anak yang menjadi penghuni Lapas anak sebagian besar berasal dari keluarga miskin? Layaklah bila masyarakat menaruh rasa curiga, jangan-jangan aparat penegak hukum selalu memidanakan anak-anak yang melanggar hukum karena mereka tidak memiliki nilai tawar di hadapan para penegak hukum. Berbeda dari anak-anak dari kalangan keluarga mampu, yang memiliki akses keadilan dan *bargaining position* sehingga terhindar dari pemidanaan dan pemenjaraan. Anak-anak harus diperlakukan dengan adil dan setara agar mereka sejak dini belajar tentang keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial.

f) Menjunjung Harkat dan Martabat

Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perhatian yang sangat sentral atas harkat dan martabat anak. Negara, masyarakat, orangtua, serta aparat hukum tidak boleh merendahkan anak. Bantuan, bimbingan,

⁶² Purnianti, "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," materi Paparan Temu Konsultatif KPAI dengan Pemerintah Kerajaan Swedia, Jakarta, 28-29 Oktober 2009.

pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan sejenisnya harus diberikan dalam konteks sebagai hak, bukan sekadar dalam kaitan relasi kuasa subjek dan objek. Anak-anak memang memiliki hak untuk itu semua. Maka apa pun yang diberikan orang dewasa kepadanya harus dengan cara-cara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang anak.⁶³

g) Kepastian Hukum

Anak-anak pada usianya sedang dalam proses belajar menuju kedewasaan, termasuk belajar tentang tanggung jawab sosial, etika, dan adab suatu masyarakat. Oleh karena itu, dia harus diberitahu tentang nilai-nilai yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum. Bila melanggar hukum, anak harus tahu hukuman apa yang akan diterima sehingga setiap perbuatan telah diketahui risikonya.

Jangan sampai seorang anak dilanda kebingungan sosial karena sebuah tindakan pada suatu kali memperoleh hukuman ringan, suatu kali hukuman berat, suatu kali tidak dihukum, bahkan suatu kali dibiarkan begitu saja. Ketidakpastian hukum akan menjadi awal ketidakpercayaan seorang anak terhadap hukum Negara atau masyarakat, dan kelak akan melahirkan ketidakpedulian hukum.⁶⁴

⁶³ Hadia Supeno, *Op.Cit*, hlm 108

⁶⁴ *Ibid*, hlm 109

h) Pencegahan Kenakalan Anak

Tidak kalah pentingnya adalah aspek preventif atau pencegahan terhadap kenakalan anak. Ini soal yang tidak mudah. Tidak hanya menyangkut sejumlah larangan bagi anak untuk melakukan sesuatu yang dianggap tabu atau melanggar hukum, tetapi lebih menciptakan kondisi yang membuat anak tunduk pada norma-norma tertib sosial. Kenakalan bisa hadir dan diterima masyarakat dalam konteks dan batas-batas pencarian identitas diri dan ekspresi spontan manusiawi, tetapi bukan tindakan yang mendestruktif diri sang anak, serta membahayakan bagi orang lain.

Adapun dalam hubungan ini reformasi pendidikan merupakan sebuah kemutlakan. Pendidikan tidak sekadar memberikan doktrin-doktrin nilai lama yang menjadi kebenaran tidak terbantahkan, tetapi juga melahirkan creator. Ini artinya pendidikan harus mampu menggali dan mengembangkan potensi diri seorang anak sehingga anak mampu menikmati proses pendidikan, bukan merasa tersiksa dan bereaksi dengan melakukan pemberontakan, deviasi sosial, bahkan vandalisme budaya. Pendidikan yang tepat akan melahirkan anak-anak kreatif dalam menyikapi hidup. Satu hal pasti, pendidikan yang hanya mengukur keberhasilan dengan angka-angka kuantitatif, bukan nilai-nilai substansial kehidupan, tidak akan bisa mendukung lahirnya anak-anak yang menikmati kehidupan. Pendidikan yang demikian hanya akan melahirkan ketakutan, keterangan, dan akhirnya berupa ekspresi kecurangan sebagai bagian dari model mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*).⁶⁵

⁶⁵ Ibid, hlm 110

i) *Mindset* Peradilan Anak

Mindset peradilan anak harus ditinjau kembali bila sungguh-sungguh menginginkan anak-anak mampu memperoleh akses keadilan sejati. *Mindset* yang ada di kebanyakan Negara, peradilan anak dilahirkan dalam posisi untuk mengadili anak karena anak yang masuk dalam pusaran peradilan dipandang sebagai kriminal yang harus dipenjarakan. Tidak sedikit bahkan yang menatap peradilan anak sebagai ajang pelampiasan balas dendam secara formal dari “orang baik-baik” kepada “anak-anak jahat”.

Saatnya dibangun *mindset* peradilan anak yang memiliki semangat melindungi sehingga ke depan pemikiran-pemikiran yang muncul adalah :⁶⁶

- a) Peradilan anak harus merupakan sistem peradilan tersendiri yang bukan merupakan bagian dari sistem peradilan umum;
- b) Pertimbangan-pertimbangan dalam peradilan anak bukan hukum *an sich*, tetapi juga aspek sosial, budaya, moral, dan nilai-nilai lokal;
- c) Dasar pemikiran implementasi peradilan anak bukan hukum formal yang jumud, tetapi hukum progresif yang diabdikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, bukan menindas nilai-nilai kemanusiaan;
- d) Bukan memperbanyak penjara, tetapi mengurangi dan meniadakan penjara anak;
- e) Bukan memperbanyak pasal-pasal dalam undang-undang peradilan anak, tetapi menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi anak;
- f) Bukan memperbanyak dengan berbagai ketentuan standar minimal instrument internasional, tetapi malahan jauh melebihi pemenuhannya;
- g) Bukan memperbanyak polisi dan jaksa, tetapi memperbanyak psikolog dan pekerja sosial profesional;
- h) Bukan sibuk mencari pembenaran penghukuman, tetapi mencari langkah-langkah diversifikasi dan *restorative justice*;
- i) Hukuman kepada anak diorientasikan sebagai proses pembelajaran dan penemuan jati diri anak, bukan balas dendam dan penyiksaan.

⁶⁶ Ibid, hlm 111

- j) Sebagai proses pembelajaran, hukuman bagi anak dipandang sebagai hal biasa, tidak perlu ada stigmatisasi atau labelisasi bahwa dia narapidana atau sejenisnya;
- k) Tidak ada pemidanaan bagi anak, yang ada hanyalah tindakan;⁶⁷
- l) Aparat penegak hukum sebagai pelindung, bukan pengadili.

j) Pidana sebagai Upaya Terakhir

Prinsip keadilan yang kesepuluh adalah pidana dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya, tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan agar tidak semakin jauh terjebak dalam vandalisme.

Pasal 37 Konvensi Hak Anak memberikan pesan bahwa :

- (a) Tidak seorang anak pun akan mengalami siksaan atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati atau hukuman hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang yang berusia di bawah delapan belas tahun;
- (b) Seorang anak pun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak;
- (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia dan dengan cara yang member perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan, dan anak mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat-suratnya atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapatkan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak dan mempunyai hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu di

⁶⁷ Lihat : Bab III, khususnya ulasan tentang Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak.

depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas, dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut.

- (1) Ketentuan tersebut sudah diadopsi dalam Undang-Undang Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Perlindungan Anak yang berarti menjadi hukum positif dengan cukup komprehensif. Pada Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak di sebutkan :

Pada Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa :

(1) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :*

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Sementara itu pada Pasal 18 dinyatakan “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memerintahkan kepada kita untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak terdapat dalam Pasal 59 bunyi selengkapnya adalah : “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 64 bahwa :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat ;
- (2) Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan
 - d. Pemberian akseibilitas mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Walaupun harus menunggu selama tujuh tahun, akhirnya datang juga kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diturunkan sebagian

karena ketentuan-ketentuan di atas, sebagai instrument implementasi para aparat hukum di lapangan, khususnya jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan dimaksud berupa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 22 Juni 2009.

Memang peraturan setebal 45 halaman, 8 bab, dan 64 pasal tersebut bersifat umum, berkaitan penanganan perkara-perkara kepolisian untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, tetapi ada satu pasal yang khusus menyangkut ketentuan penanganan perkara anak, yaitu Pasal 25.

Dalam Pasal 25 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tersebut dinyatakan :

Dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan :

- a) Tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir;
- b) Hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuh kembang selama dalam penahanannya;
- c) Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa;
- d) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Inti dari prinsip ini sesungguhnya, apa pun alasannya, harus ada perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, harus ada tindakan optimal untuk mencari keadilan, dan tindakan pidana hanya dilakukan sebagai keadaan terpaksa dan langkah paling akhir. Dengan demikian, semestinya, bila mendapati atau

menerima laporan dari masyarakat tentang anak yang melanggar hukum, polisi harus “kreatif” melacak akar persoalan, bukan sekadar menjawab pertanyaan apa, siapa, melakukan apa, dan berapa, tetapi sangat penting menggali informasi sebanyak mungkin dan sedalam mungkin mengapa seorang anak melakukannya. Sudah tentu, karena informasi yang digali lebih banyak lagi, polisi tidak serta-merta memutuskan untuk memidanakan anak.

Dengan kewenangan diskresi yang luas, polisi sangat bisa menghindari proses pemidanaan anak. Kalau polisi terpaksa mengajak seorang anak ke markasnya, bukan dalam konteks labelisasi spontan bahwa anak itu jahat, tetapi justru untuk melindungi anak dari vonis barbar dan tindakan main hakim masyarakat. Tersedia banyak ruang justifikasi bagi polisi untuk menjauhkan anak dari pemidanaan. Syaratnya polisi untuk kreatif dalam memerankan dirinya sebagai pelayan, pelindung, dan hamba hukum masyarakat, bukan semata-mata berkuat pada pengetahuan kolot dan lapuk dengan satu kosakata tunggal :

Pemenjaraan anak.

Kalaupun dengan terpaksa sekali harus menahan seorang anak melalui alasan yang sangat kuat, hal itu hanya untuk waktu sesingkat-singkatnya dan tidak boleh mengganggu hak-hak lain, seperti hak pengusuhan, hak kesehatan, dan hak pendidikan. Adalah tabu dan menjadi sebuah kejahatan tak terampuni manakala dalam proses pemidanaan anak yang hanya terpaksa dan dalam waktu singkat itu aparat hukum melakukan tindakan kekerasan dan penyiksaan. Sayangnya, praktik

seperti itu sampai saat ini masih penulis saksikan dan temukan pada saat ini masih penulis saksikan dan temukan pada saat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pada saat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan anak.⁶⁸

Dalam proses pemidanaan anak yang tidak kalah pentingnya adalah peran kejaksaan sebagai pihak penuntut dalam sistem peradilan kata. Kejaksaan bisa memiliki kewenangn diskresi untuk menyatakan perkara berlanjut ataukah berhenti karena dilakukan diversi. Jaksa juga dituntut memiliki sensitivitas tinggi dalam perspektif perlindungan anak sehingga walaupun terjadi “kecelakaan” pada pihak kepolisian, kejaksaan bisa melakukan koreksi antar lembaga, dengan menyatakan “kasus tidak layak diteruskan”, atau bahasa hukum lainnya yang lazim dengan satu tujuan tidak ada proses penahanan. Dan bukan sebaliknya malahan turut memperkuat kriminalisasi anak sehingga anak menjadi bulan-bulanan aparat kepolisian dan kejaksaan.

Gagalnya pihak kejaksaan membendung pemidanaan anak akan mengakhiri akses memperoleh keadilan bagi anak karena dalam hukum acara pidana kita, pengadilan tidak berwenang mendeponir sebuah perkara yang sudah dimajukan kejaksaan. Efek yang akan terjadi adalah :⁶⁹

- a) Anak akan mengalami trauma psikososial akut. Kosakata “polisi”, “jaksa”, “hakim”, “sidang pengadilan” adalah teror mental yang meruntuhkan struktur

⁶⁸ Hadi Supeno, Ibid, hlm 11

⁶⁹ Ibid, hlm 118

mental moral anak, dan akan sulit baginya untuk membangun kembali kehidupan yang putih dan indah khas anak-anak.

- b) Proses persidangan, betapapun keputusan pengadilan menyatakan bebas, atau mengembalikan kepada orangtua, atau hukuman percobaan, atau bebas besyarat, tetapi anak telah menerima label sebagai narapidana, orang hukuman, atau yang sejenisnya. Kata “diadili” pun sesungguhnya sebuah kata yang sangat menakutkan bagi seorang anak, apalagi bila muara dari pengadilan tersebut adalah pemenjaraan.

Pendek kata, proses pemidanaan dan pemenjaraan adalah jalan gelap bagi anak-anak, merupakan proses pematian masa depan oleh Negara-negara sehingga bukan sebuah pilihan apa pun alasannya.

k) Perhatian Khusus Kelompok Rentan

Di antara sekian banyak anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat anak-anak yang rentan karena beberapa sebab, katakanlah anak-anak dari kelompok minoritas, anak dari keluarga *broken home*, anak-anak korban penyalahgunaan narkoba, anak-anak penyandang virus HIV/AIDS, anak-anak *disable*, dan yang *sejenisnya*. Mereka harus memperoleh perhatian lebih dengan :⁷⁰

- a) Mendahulukan penanganan secara tepat;
- b) Tidak menyinggung sisi kelemahan statusnya;
- c) Menciptakan suasana gembira selama proses penanganan;
- d) Tidak berlama-lama dalam proses penanganan kondisi anak menjadi lebih baik.

⁷⁰ Ibid, hlm119

1) Pendekatan Peka Gender

Menyandang status anak perempuan di negeri ini berarti menyandang minoritas ganda secara sosial. Perempuan dalam banyak hal lebih tidak berdaya di tengah ketidakberdayaan anak laki-laki pada umumnya. Bisa dipastikan bila ada perempuan yang melakukan pelanggaran hukum, hal itu merupakan ekspresi dari tekanan banyak pihak. Perlakuan orangtua atau masyarakat terhadap anak-anak perempuan antara lain : pemaksaan melakukan perkawinan dini, tidak ada pilihan jenis dan tempat pendidikan, keharusan mengalah kepada anak laki-laki dalam segala persoalan, penghargaan yang rendah atas prestasi yang diraihinya, dan sebagainya.⁷¹

Dalam impitan kultur yang diskriminatif dan tidak emansipatoris seperti, itu, bisa dipastikan bahwa anak-anak perempuan yang melanggar hukum bukanlah sebuah pilihan hidup atau kesadaran atas komunikasi sosialnya. Dan pasti korban dari pihak yang akan mengambil kepentingan akan posisinya.

Oleh sebab itu, posisi anak perempuan sebagai korban harus mendapatkan perlindungan lebih, sedangkan anak perempuan sebagai pelaku harus dibangkitkan harapan-harapan hidupnya. Pelecehan terhadap anak perempuan selama masa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebuah kejahatan serius yang pelakunya harus di hukum berat.

⁷¹ Ibid, hlm 120

B. Upaya Mnegatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

1. Upaya Internal

Upaya yang dilakukan terkait pemahaman yang belum mendalam di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah pihak Pengadilan melakukan sosialisasi kepada para Hakim tentang Diversi dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷²

2. Upaya Eksternal

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Rantauprapat terkait pemahaman dan peran serta masyarakat yang masih minim dan kerjasama instansi lain yang belum berjalan dengan baik adalah upaya sosialisasi secara berkesinambungan, bahkan pihak Penyidik saat ini juga sering melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan terkait Diversi terhadap anak.⁷³

3. Peran Diversi dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian sangat penting dibicarakan bila ingin menjawab bagaimana diversi dapat memberikan jaminan penegakan hukum bagi masyarakat baik korban, pelaku dan masyarakat. Penegakan hukum yang dalam

⁷² Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015.

⁷³ Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015

bahasa Inggris adalah *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda *rechstoepassing*, *rechtshandhaving* merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat untuk mentaati hukum yang diberlakukan.⁷⁴

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari hukum tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Keadilan (*gerechtigheit*) artinya hukum harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) artinya hukum memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia. Keadilan (*gerechtigheit*) yaitu hukum bersifat adil sama rata bagi setiap orang. Ketiga unsur tersebut harus seimbang dalam pelaksanaan hukum. Ketiga unsure pelaksanaan penegakan hukum inilah yang dikenal dengan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*).⁷⁵

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas mernperdulikan harapan masyarakat, dan bujukan serta ajakan untuk mematuhi.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 17.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 1.

Menurut Wesley Cragg penggunaan kekuasaan hukum yang minimum merupakan sebuah prinsip yang penting dalam mengarahkan usaha penegakan hukum dan mengurangi usaha penggunaan kekuatan hukum merupakan hal yang penting karena kekerasan sering menggeser sifat asli dari moral seseorang yang menerimanya. Pemaksaan (*coercion*) dapat mengacaukan moral dan jiwa seseorang dan merangsangnya untuk kehilangan sikap kerelaan menerima aturan hukum yang ada.⁷⁶

Penghargaan nilai moral individu seseorang oleh hukum memberi ruang yang lebih luas terhadap moral seseorang untuk rela menerima aturan hukum secara sukarela. Pertimbangan tersebut membuat perlunya mengedepankan isu pengaturan bagi terdakwa yang dikenal dengan prinsip diversifikasi. Penggunaan diversifikasi dilakukan pada saat ada beberapa alternatif yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pelaksanaan diversifikasi berupaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum dan berusaha menyelesaikan dan mengakhiri pertikaian atau konflik. Penggunaan jalan penghukuman sebagai usaha paling akhir penyelesaian konflik oleh pemerintah dalam memastikan ketaatan kepada hukum. Jadi memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aturannya merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.

Penerapan prinsip diversifikasi merupakan pengarahan penggunaan hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk menyalurkan diversifikasi diperlukan aturan

⁷⁶ Marlina, *Op.Cit*, hlm 18.

dan cara pelaksanaan yang benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang tepat pada masyarakat.⁷⁷

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.

Diversifikasi merupakan jalan orang untuk dikeluarkan dari sistem peradilan pidana tapi diskresi dapat melakukan dua hal yaitu tindakan memasukan atau mengeluarkan seseorang dari sistem peradilan pidana. Kita harus dapat membedakan antara diskresi dengan diskriminasi dan pembedaan. Sistem peradilan dengan diskriminasi ditujukan untuk hal yang positif begitu juga dengan petugas yang melakukannya dalam hal yang positif juga. Untuk menjadikannya bersifat adil maka hukum dan kebijakan yang dibuat harus pasti namun fleksibel.

Diskriminasi yang bersifat negatif akan terjadi bila tidak adanya aturan yang mengikat dan seragam. Aturan yang mengikat dan keseragamannya untuk tujuan yang positif. Dua hal yang sulit untuk disatukan yaitu disatu sisi diskresi harus seragam namun dilain pihak berusaha untuk menggunakan kebijakan secara individu pada setiap kasus.

⁷⁷ *Ibid.*

Diskriminasi sering dikaitkan dengan konsep prasangka yakni suatu anggapan bahwa seseorang atau kelompok sebagai kelompok yang rendah atau sulit. Suatu studi dalam peradilan pidana mengenai diskriminasi menunjukkan bahwa terjadinya diskriminasi karena membelokkan hukum dan diskresi individu secara luas dan adanya sedikit pemaksaan dalam mengambil kebijakan. Pembuat kebijakan sering berdasarkan pada kebijakan yang subjektif.⁷⁸

Pembedaan (*disparity*) terhadap suatu kasus yang dilakukan oleh hakim sangat sulit dipahami. Hal ini sama sulitnya ketika memahami konsep diversi. Disparity dalam siklus peradilan pidana kebanyakan dikelompokkan dengan pembedaan dan praktek pemberian hukuman yang berbeda untuk bentuk pelanggaran yang sama. Pelaku dan korban telah didamaikan secara terpisah disparity atau pembedaan dapat dilakukan sehingga tidak sama dengan apabila masuk dalam sistem peradilan pidana. Pembedaan tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik tanpa adanya pemaksaan.

Diversi membedakan dengan menitik beratkan sifat konsisten pada kasusnya berbeda dengan diskriminasi yang tidak berdasarkan hukum dan menuniukan. Penggunaan kriteria pembedaan yang tidak sah. Kedua hal tersebut dapat dibedakan dengan keahlian petugas dalam pengalaman dan latihan pelaksanaan diskresi. Pelatihan tentang diskresi dapat berjalan dalam sebuah cara negatif yang mengawali pembedaan yang tidak dibenarkan yaitu berupa diskriminasi. Pada saat yang sama diskresi dapat juga dikatakan sebagai perangsang rasa keadilan. Tindakan terhadap

⁷⁸ *Ibid*, hlm 19.

pelanggar mungkin dirasakan tidak sama pada saat yang lain, karena alasan yang diambil petugas (subjektifitas) dalam membuat kebijakan belum tentu sama.

Pembuat kebijakan membuat beberapa pembelaan untuk hal yang positif yakni dalam hal fleksibilitas. Sebenarnya hukum dan kebijakan keduanya haruslah pasti tapi tetap fleksibel. Di satu sisi hukum memberikan kepastian keadilan namun disisi lain keadilan adalah fleksibel dalam memperolehnya. Dikatakan diskriminasi yang negatif terjadi dimana ada ikatan kekuasaan yang mempengaruhi dasar dari sebuah kebijakan diversi. Ketidakteragaman dari kebijakan berarti banyaknya alasan dan pertimbangan petugas dalam ikatan kesamaan pengakuan dari kekuatan diversi.

Konsep untuk membuat kebijakan diversi merupakan sebuah proses yang melibatkan faktor-faktor internal dan external dari penentu kebijakan itu sendiri. Dalam sebuah kutipan putusan pengadilan dinyatakan bahwa seseorang dapat diberikan hukuman adalah karena untuk memastikan penyebab kejahatan pada dirinya dapat hilang sama sekali. Apabila dianggap penyebab tersebut sulit untuk dihilangkan maka boleh jadi seseorang itu harus mendapatkan hukuman yang lama atau bahkan seumur hidup.⁷⁹

Uraian kutipan putusan pengadilan yang memutus dapat ditarik pengertian bahwa yang paling menentukan kebijakan daripada tindakan diversi atau tidak adalah pernyataan yang mengisyaratkan bahwa pelaku bisa berubah, sulit berubah, atau tidak

⁷⁹ *Ibid*, hlm 20.

dapat berubah lagi. Keputusan tersebut sangat tergantung dari kualitas *psychiatrist* yang menangani pelaku dan hakim sebagai penentu kebijakan terakhir.

Ada konsep sederhana bahwa dalam pembuatan kebijakan. Pertama, merupakan sebuah proses, masalah kehalusan rasa dan sifat perubahan atau kedinamisan. Kedua, mengenai permasalahan keaslian atau validitas informasi yang didapat dan dijadikan pegangan dalam menentukan kebijakan. Ketiga ada batasan pelaksanaan dalam pembuatan kebijakan yaitu ideologi, simbol-simbol tertentu, sosio-politik, ekonomi dan hubungan sesama. Keempat pemahaman atau interpretasi dari petugas pembuat kebijakan yang harus memahami sebuah persoalan. Empat persoalan tersebut menentukan efektifitas dari kebijakan yang dibuat. Sedangkan diversifikasi itu sendiri dibuat dengan pertimbangan yang dilakukan oleh seorang petugas yang kadangkala dalam prakteknya memperhitungkan waktu yang singkat dalam membuat keputusannya. Tentunya pertimbangan-pertimbangan yang dibuat sangat tergantung kondisi individu dari pembuat kebijakan tersebut.

Proses selanjutnya apakah bentuk dari negosiasi dan interaksi yang diperlukan dan apakah teknik untuk mempermudah, mengasumsikan, membuat karakteristik dan pola dari suatu persoalan. Pada akhirnya untuk melakukan hal-hal tersebut hanya akan mempertimbangkan akibat sepihak yang terjadi dari sesuatu tanpa memikirkan resiko atau akibat dari kebijakan itu pada orang lain.

Termasuk dalam salah satu proses mencari dasar kebijakan yang akan diambil adalah pemeriksaan (*hearing*) yang dibagi dalam 4 tingkatan yaitu: diskusi pra-

pemeriksaan, pemeriksaan, pertimbangan, pembuatan draft alasan untuk sebuah kebijakan, yang semuanya dibuat secara lengkap.⁸⁰

Permasalahan pelaksanaan pembuatan catatan tentang pelaku dipengaruhi oleh waktu cukup singkat yang ada saat pembuatan litmas sampai saat pemeriksaan dan keterbatasan pembuatan laporan. Anggota panitia harusnya menerima catatan pelaku sebelum pemeriksaan dengan waktu yang cukup, sehingga dapat dibaca dan diteliti serta dipertimbangkan secara matang guna mendapatkan keputusan yang tepat dan bijaksana. Contoh kasus pelaku dengan tuntutan semur hidup, tentunya akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil penelitian awal pembuatan kebijakan yang membebaskannya mengingat waktu pembuatan catatan pelaku yang singkat.

Kebijakan diversifikasi dapat juga dilakukan oleh petugas tahanan, sehingga narapidana juga dapat dibebaskan dengan dukungan dan pembelaan petugas tahanan. Kebijakan diversifikasi dilakukan oleh sebuah panitia yang dikepalai seorang jaksa dan dihadiri oleh psikiater, petugas medis, kriminolog, petugas tahanan dan anggota yang tidak partisan.

Alur fikirnya pembuatan keputusan berdasarkan petunjuk aturan tetap yang dibuat secara bersama dalam bingkai kebijakan standar. Bingkai kebijakan yang ada dirangkai berdasarkan aspek moral, kelembagaan, profesi dan kerangka undang-undang dan ideologi yang mengandung nilai seperti prinsip rehabilitasi, efisiensi, manusiawi dan keadilan.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 21

Menurut Hawkins kerangka berfikir seperti kejujuran merupakan suatu hal yang harus digerakkan oleh aturan yang standar dan pasti, karena prinsip kejujuran kadang akan berubah seiring perjalanan karir, kepentingan, politik, sosial dan interaksi satu sama lain.⁸¹

Tata cara dalam memprediksikan adanya sifat bahaya (membahayakan) maka petugas pembuat kebijakan seperti hakim telah mengelompokkan sanksi hukuman bagi pelaku atas setiap fakta kesalahan yang diperolehnya, yang mana menurut pertimbangannya pelaku akan sanggup menjalankannya dan dengan sanksi tersebut mencegahnya kembali melakukan tindakan pidana.

Ada empat hal yang sulit diprediksi dalam menentukan kebijakan yaitu: ketidakadilan yang sudah dianggap biasa di masyarakat kejahatan masa lalu dan akan datang, kesalahan dalam menilai pendirian tidak bersalah dan ketegasan yang meyakinkan dari seseorang dan tidak tepatnya perkiraan yang dibuat. Tonry menjelaskan bahwa kritik secara kebijakan dan etis terhadap perkiraan hukuman, karena anggapan bahwa perkiraan hukuman menghancurkan hukum itu sendiri tidaklah tepat, hal itu tergantung dari pembentukan cakrawala berfikir seseorang terhadap prinsip pemidanaan. Prinsip retributif sangat menolak hukuman yang berdasarkan atas perkiraan ke depan atas suatu tindakan pidana sedangkan prinsip utilitarian cenderung untuk menerima konsep ini.

Hawkins menyebutkan jalannya pembuatan kebijakan didasari oleh.⁸²

⁸¹ *Ibid*, hlm 22.

⁸² *Ibid*, hlm 23

1. Ideologi: memilih pembuat kebijakan dengan hati-hati karena khawatir dalam menghukum terjadi kebijakan yang memberatkan atau terlalu meringankan. Oleh karena itu diperlukan panduan ideologi dalam sebuah kerangka (*master frame*) yang tepat sehingga melindungi keadilan masyarakat.
2. Pensimbolan: merupakan bentuk representatif dari harapan masyarakat bahwa kenetralan harus selalu ditegakkan oleh para pembuat kebijakan.
3. Sosial-politik: Para pembuat kebijakan tidak dapat mengabaikan peningkatan sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Kesesuaian kebijakan harus dilandasi pada harapan masyarakat luas.
4. Ekonomi: memikirkan biaya yang dikeluarkan dalam menangani pelaku kriminal bagi operasional persidangan apabila harus dilanjutkan dan bila mereka harus berada di penjara.
5. Organisasi: keterpaduan pengelolaan lembaga pembuat kebijakan sehingga mempermudah proses. Ketidakjelasan fungsi masing-masing dalam proses akan membuat perbedaan pendapat setiap pembuat kebijakan atas suatu kasus.
6. Interaksi: merupakan hubungan dengan lembaga lain yang bekerja saling berhubungan. Setiap lembaga yang berhubungan dengan penegakan hukum harus saling berkomunikasi untuk mencapai kesamaan visi putusan.

a. Kesesuaian Ide Diversi dengan Nilai-Nilai Sosio-Filosofik Indonesia

Pengertian nilai-nilai sosio-filosofik dari penggabungan pengertian kata “nilai-nilai”, “sosial”, dan pengertian “filosofik”. Setelah diketahui masing-masing pengertian kata tersebut, akan digabung untuk mendapatkan pengertian “nilai-nilai sosio-filosofik”.⁸³

Nilai (*value*) dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan sebagainya.⁸⁴ Ukuran-ukuran yang disebut nilai misalnya kejujuran, kesetiaan, kesucian, kegunaan, keindahan, kehormatan, kesusilaan dan sebagainya. Sosio atau sosial berarti segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan, yang di dalamnya berunsur manusia. Filosofis atau filsafat adalah hasil pikiran manusia yang kritis, mendalam, mendasar dan menyeluruh, yang menghasilkan ilmu pengetahuan normatif tentang etika, estetika dan filsafat ketuhanan, maka di dalamnya secara evaluatif membicarakan tentang baik dan buruk, moral secara tertib sosial, dan membicarakan ideologi ketuhanan.⁸⁵ Berfilsafat dapat mengandung arti melakukan aktivitas filsafat dengan demikian akan menggunakan seperangkat metode-metode filsafat dan sekaligus mempunyai filsafat.⁸⁶ Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai falsafahnya berdasar nilai-nilai Pancasila.

⁸³ Setya Wahyudi, *Impelemntasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm 80.

⁸⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I A*, Cetakan ke II, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990) hlm 2.

⁸⁵ H. Sunarto, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm 1.

⁸⁶ Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hlm 10.

Dengan titik tolak ini, maka kesesuaian filosofis ide diversi untuk diimplementasikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak, berarti kesesuaian ide diversi dengan nilai-nilai etika, nilai moral dan nilai ideologi bangsa Indonesia yaitu bertumpu pada Pancasila.

a. Kesesuaian Ide Diversi dengan Etika Masyarakat Pancasila

Ide dasar pemikiran tujuan implementasi ide diversi adalah untuk perlindungan anak pelaku tindak pidana, menghindari pengaruh negatif proses formal sistem peradilan pidana anak bagi beberapa pelaku anak tertentu, karena penyelesaian proses formal melalui sistem peradilan pidana anak akan memungkinkan lebih melukai pelaku anak. Oleh karena itu, program diversi sebagai suatu program yang mengalihkan tahapan proses peradilan formil bagi seorang terdakwa menggantikannya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan.⁸⁷

Adapun maksud dari penerpana program ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formal maupun administratif dalam sisitem peradilan konvensional. Kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana sipelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakatnya sendiri turut memberikan dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah).

⁸⁷ Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hlm 85.

Tujuan dari ide diversifikasi untuk perlindungan, karena ide dan program diversifikasi dapat sebagai sarana untuk: a) menghindari penahanan terhadap pelaku anak; b) menghindari cap/label sebagai penjahat pada anak, dan menjatuhkan efek negatif proses peradilan bagi anak; c) meningkatkan ketrampilan hidup bagi pelaku; d) menyatakan agar pelakunya bertanggungjawab atas perbuatannya; mencegah penanggulangan tindak pidana; e) memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.⁸⁸

Tujuan ide diversifikasi tersebut, dicapai dengan penyelenggaraan program-program diversifikasi, dapat dalam bentuk: a) *community supervision* (pengawasan masyarakat); b) *public social work* (kerja sosial untuk umum); c) *restitution* (restitusi); d) *fine* (denda); e) *counseling* (pemberian nasihat); f) *family intervention* (kegiatan yang melibatkan pihak keluarga).

Etika kemasyarakatan Indonesia berdasar sila-sila Pancasila, maka masyarakat Indonesia dikatakan sebagai masyarakat religius, masyarakat humanis, masyarakat yang utuh dan bersatu, masyarakat kekeluargaan dan masyarakat yang adil.

TAP MPR RI No. 6 Tahun 2001, telah menentukan semacam rambu-rambu etika kehidupan berbangsa. Rambu-rambu itu dapat menerima ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Etika penegakan hukum yang berkeadilan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan dan ketentraman hidup bersama.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm 88.

Hal ini mengandung maksud, apabila dilihat secara sebaliknya berarti, dihindari penegakan hukum yang menimbulkan ketidaktertiban masyarakat, dihindari menimbulkan keributan dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat. Dengan demikian implementasi ide diversifikasi tidak dapat diterima jika pelaksanaannya akan menimbulkan ketidaktertiban masyarakat, menimbulkan ketidaktentraman masyarakat maupun menimbulkan keributan dan ketidaktentraman masyarakat. Jika implementasi ide diversifikasi akan menumbuhkan tertib sosial, menimbulkan ketenangan dan dapat menimbulkan ketentraman masyarakat, maka ide diversifikasi dapat diterima.

- 2) Penegakan hukum dilakukan berdasar hukum ketentraman hidup bersama, dan peraturan yang berpihak pada keadilan;

Rambu-rambu ini menyatakan bahwa penegakan hukum berdasar hukum tidak semata-mata mencapai kepastian saja tetapi lebih pada tujuan rasa keadilan. Artinya penegakan hukum itu tidak hanya semata-mata memenuhi dan melaksanakan undang-undang saja, tetapi lebih tertuju pada timbulnya ketentraman, kepatutan, keselarasan, dan bisa menimbulkan rasa damai bagi para pihak ataupun masyarakat pada umumnya. Dengan rambu etika penegakan hukum ini, maka implementasi ide diversifikasi dapat menimbulkan ketentraman, kepatutan, keselarasan, dan bisa menimbulkan rasa damai bagi para pihak ataupun masyarakat pada umumnya. Implementasi ide diversifikasi dilaksanakan jika ada kesepakatan antara pelaku, orang tua, dan pihak korban.

Dengan demikian, ide diversifikasi dapat diterima oleh etika penegakan hukum yang berkeadilan.

- 3) Penegakan hukum dilakukan untuk tegaknya supremasi dan kepastian hukum sebagai upaya memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam dan berkembang di dalam masyarakat.

Rambu-rambu ini menekankan pada rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan demikian implementasi ide diversifikasi dapat dilakukan jika memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Apakah ide diversifikasi ini sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, hal ini Setya Wahyudi menyatakan bahwa tidak semua masyarakat dapat menerima ide diversifikasi. Namun demikian dapat dikemukakan bahwa implementasi ide diversifikasi yang tertentu saja kiranya dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya, tindak pidana ringan, pelaku anak yang masih muda, korban/keluarga korban memaafkan ataupun sudah mendapat ganti kerugian, orang tua pelaku sanggup mengasuhnya. Dalam kondisi demikian, kiranya implementasi ide diversifikasi dapat diterima oleh masyarakat.⁹⁰

- 4) Penegakan hukum dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, menghindari penggunaan hukum secara salah, dan menghindari segala bentuk manipulasi hukum lainnya.

Rambu-rambu etika penegakan hukum ini, menghendaki untuk menghindari cara-cara penegakan hukum yang tidak adil, diskriminatif. Dengan demikian

⁹⁰ *Ibid*, hlm 89.

rambu-rambu ini tentunya tidak melarang implementasi ide diversi jika pelaksanaannya dilakukan dengan adil, tidak diskriminatif. Tidak dengan tanpa paksaan dan tidak dengan penipuan.

Dengan uraian di atas, dapat dikemukakan penyelenggaraan ide diversi dengan tujuan perlindungan anak pelaku tindak pidana, tidak bertentangan etika masyarakat berdasar sila-sila Pancasila, yaitu masyarakat teligius, masyarakat humanis, masyarakat yang bersatu utuh, masyarakat kekeluargaan, dan masyarakat yang adil. Etika kehidupan berbangsa dalam TAP MPR RI No. 6 tahun 2011 ini menurut Setya Wahyudi dapat menerima ide diversidalam sistem peradilan pidana anak, asalkan pelaksanaan dari ide diveris ini dilakukan secara adil (tidak diskriminatif atau tidak dengan kecurangan), dapat menimbulkan ketertiban sosial, dan ketenangan serta ketertiban hidup bersama.⁹¹

b. Kesesuaian Ide Diversi dengan Moral Pancasila

Pancasila sebagai moral bangsa Indonesia menjadi moral Negara Republik Indonesia. sebagai moral Negara maka moral Pancasila menjadi sumber tertib negara dan jiwa seluruh kegiatan negara dalam bidang kehidupannya. Di dalam Pancasila terdapat lima asas moral Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.⁹²

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid*, hlm 90.

Lima asas moral Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial), dalam hubungannya dengan masalah perlindungan anak, Arif Gosita mengemukakan sebagai berikut.⁹³

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam nilai-nilai ketaqwaan kepa Tuhan Yang Maha Esa, terdapat suatu ajakan agar di dalam hidup bermasyarakat akan terdapat panggilan untuk melayani sesama yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.

2) Sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dengan adanya sila ini maka dalam kegiatan kemanusiaan diajukan dari kegiatan yang bersifat komersial semata.

3) Sila Persatuan Indonesia

Di dalam sila persatuan Indonesia terdapat nilai-nilai akan rasa tanggung jawab, kesetiakawanan sosial terhadap sesama warganegara, penduduk Indonesia, dan menunjukkan kesediaan untuk rela berkorban dalam rangka melindungi bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kenijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Di dalam sila ini terdapat nilai-nilai tentang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam suasana semangat kekeluargaan.

⁹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm 257-259.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna sila ini adalah pengembangan bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan keadilan, serta tidak memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain.

Beranjak dari pendapat tentang asas moral dalam Pancasila tersebut, dalam sila ketuhanan, merupakan nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sesuai dengan ketentuan tentang kewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak (baik perlindungan anak secara umum maupun perlindungan bagi anak-anak dalam kondisi khusus) merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dan negara.

4. Upaya Menanggulangi Kenakalan Anak

Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukum dan tindakan kuratif.⁹⁴

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa:

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
2. Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;

⁹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 94-97

3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
5. Membentuk kesejahteraan anak-anak;
6. Mengadakan panti asuhan;
7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
8. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif;
9. Mengadakan pengadilan anak;
10. Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
11. Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
12. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
13. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatif para remaja delinkuen dan nondelinkuen.

b. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dengan mandiri.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak.

Bentuk bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

1. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
4. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan berdisiplin;
5. Memanfaatkan waktu senggang di *camp* pelatihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;
6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan progra,-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
7. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berdasarkan *United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman PBB tentang Pencegahan Kenakalan Anak atau *The Riyadh Guidelines*, yang disahkan dan dinyatakan dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan

melalui lembaga-lembaga: Keluarga, pendidikan, masyarakat, Media Massa, dan kebijakan sosial lainnya.⁹⁵

d. Keluarga

Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya. Keluarga merupakan unit utama yang bertanggungjawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental fisik;
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman;
- 3) Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat;
- 4) Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya;
- 5) Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi, dan kerjasama anak di masa akan datang.

⁹⁵ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi*, (Jakarta: Polri dan UNICEF, 2004), hlm 161-167.

e. Pendidikan

Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

- 1) Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak;
- 2) Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya;
- 3) Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses pendidikan;
- 4) Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat;
- 5) Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan dan lainnya;
- 6) Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras;
- 7) Sistem pendidikan bekerjasama dengan orang tua, organisasi masyarakat, badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak;
- 8) Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial;
- 9) Sekolah merencanakan dan melaksanakan aktivitas ekstrakurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat;

- 10) Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah kehadiran di sekolah dan terancam putus sekolah hendaknya diberikan;
- 11) Pembuatan peraturan dan kebijakan yang adil, siswa-siswi agar terwakili dalam badan-badan kebijakan sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan.

f. Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak, dalam bentuk penyelenggara kegiatan-kegiatan:

- 1) Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan kepentingan, serta perhatian-perhatian remaja;
- 2) Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal;
- 3) Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan remaja dalam masa transisi menuju dewasa;
- 4) Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat lokal;
- 5) Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat oleh para remaja.

g. Media Massa

Agar media massa dapat sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka:

- 1) Media massa agar didorong guna menjamin bahwa remaja mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber;
- 2) Media massa didorong untuk mencerminkan sumbangan positif remaja terhadap masyarakat;
- 3) Media massa agar di dorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan serta penayangan kekerasan eksploitasi secara tidak benar.